



SALINAN

BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung pelaksanaan tugas dan tertib administrasi pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu diatur mengenai Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Bupati adalah Bupati Sukamara.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sukamara.

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Biaya Penunjang Operasional yang selanjutnya disingkat BPO adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
7. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang dipergunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan dilaksanakan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi data.
8. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber dana yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.

Pasal 2

Ruang lingkup BPO yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Penganggaran;
- b. Penggunaan; dan
- c. Pertanggungjawaban.

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) BPO disediakan untuk kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Besaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran sebelumnya, dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. sampai dengan Rp 5 milyar sebesar Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - b. di atas Rp 5 milyar s/d Rp 10 milyar sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - c. di atas Rp 10 milyar s/d Rp 20 milyar sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
 - d. di atas Rp 20 milyar s/d Rp 50 milyar sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
 - e. di atas Rp 50 milyar s/d Rp 150 milyar sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah); dan
 - f. di atas Rp 150 milyar sebesar Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 4

BPO secara kolektif diformulasikan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan/atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah.

BAB III PENGUNAAN

Pasal 5

- (3) Penggunaan BPO untuk Bupati sebesar 60% (enam puluh persen) sedangkan untuk Wakil Bupati sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap, Wakil Bupati melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati, maka diberikan BPO sebesar 40% (empat puluh persen).
- (5) Dalam hal Bupati diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Wakil Bupati melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati, maka diberikan BPO sebesar 100% (seratus persen).
- (6) Dalam hal Wakil Bupati berhalangan tetap atau terjadi kekosongan jabatan, maka Bupati diberikan BPO sebesar 100% (seratus persen).
- (7) Dalam hal Bupati diberhentikan sementara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ada Wakil Bupati, Pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diberikan BPO sebesar 100% (seratus persen).
- (8) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berakhir masa jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diberikan BPO sebesar 100% (seratus persen).
- (9) Penggunaan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. biaya koordinasi, yang digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Lain, Pemerintah Desa, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;

- b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, yang digunakan untuk membiayai kegiatan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat daerah;
- c. biaya pengamanan, yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial di masyarakat, guna menciptakan kondusifitas wilayah; dan
- d. biaya kegiatan khusus lainnya, yang digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Bupati dan Wakil Bupati, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan BPO menggunakan mekanisme Pembayaran Langsung.
- (2) Pembayaran Langsung dilaksanakan setiap bulan.
- (3) Kelengkapan pengajuan Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pakta integritas;
 - b. daftar penerima belanja dalam bentuk rincian penggunaan;
 - c. kwitansi pembayaran;
 - d. checklist yang ditandatangani oleh PPK-SKPD/ PPK-Unit SKPD;
 - e. Surat pernyataan tanggung jawab PA/KPA; dan
 - f. Surat Pernyataan telah di Verifikasi PPK-SKPD/ PPK-Unit SKPD.
- (4) Pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam rangka akuntabilitas penggunaan BPO setiap bulan, seluruh penggunaan yang telah dilakukan dituangkan dalam daftar rincian pengeluaran yang ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati diketahui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (6) Penggunaan BPO sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) BPO dihitung mulai bulan Januari Tahun 2024.
- (2) Dalam hal BPO telah dibayarkan dari bulan Januari Tahun 2024 hingga sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dan terdapat selisih kekurangan, selisih kekurangan tersebut dapat dibayarkan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2024. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Di tetapkan di Sukamara
pada tanggal 6 Mei 2024

Pj. BUPATI SUKAMARA,

ttd

KASPINOR

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 6 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd

RENDY LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2024 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DEWA PUTU OKA, S.H., M.H.
NIP. 19750815 200212 1 004